

Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020: Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai Politik

Joko J. Prihatmoko
Dosen Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: jokopri_smg@yahoo.com

Abstract

This paper describes the winning strategy and institutionalization of political parties in the recruitment of PDIP candidates in 21 districts/cities in the 2020 simultaneous regional head and deputy regional head elections in Central Java Province. The research uses a literature study method with a qualitative approach. The results showed that the recruitment of PDIP candidates in the simultaneous regional head elections was capitalized as part of a winning strategy rather than party institutionalization. Using Adman Nursal's concept, found 7 recruitment patterns, which are based on four strategies: a) reinforcement, b) rationalization, c) inducement, and d) confrontation.

From the point of view of party institutionalization based on the concept of Vicky Randall and Lars Svasand, it can be seen that the magnitude of the push as a floating party is indicated by the degree of (1) systemness, (2) value identity, (3) autonomy in decision making, and (4) knowledge or public image (reification) of a political party.

The pattern of PDIP regional election recruitment that is closed but seems open confirms the development of the character of a "floating party", namely a political party that is less responsible and less responsive to its constituents. Luckily, in a floating mass atmosphere that is not politically literate, PDIP candidates won the majority of the 2020 simultaneous regional elections in Central Java.

Keywords: political recruitment, winning strategy, political institutionalization, floating party

Abstrak

Penelitian ini ingin menjelaskan strategi pemenangan dan pelembagaan partai politik dalam rekrutmen calon PDIP di 21 kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen calon PDIP pada pilkada serentak dikapitaliasi sebagai bagian strategi pemenangan dibanding pelembagaan partai. Menggunakan konsep Adman Nursal, ditemukan 7 pola rekrutmen, yang didasarkan pada empat strategi: a) penguatan (reinforcement strategy), b) rasionalisasi (rationalization strategy), c) bujukan (inducement strategy), dan d) konfrontasi (confrontation strategy).

Dari sudut pelembagaan partai berdasarkan konsep Vicky Randall dan Lars Svasand terlihat besarnya dorongan sebagai partai mengambang (floating party) yang diindikasikan dari derajat (1) kesisteman (systemness), (2) identitas nilai (value infusion), (3) otonomi dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), dan (4) pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik.

Pola rekrutmen pilkada PDIP yang tertutup tapi terkesan terbuka mengkonfirmasi terbangunnya watak “partai mengambang” (floating party), yakni partai politik yang kurang bertanggungjawab dan kurang tanggap terhadap konstituen. Beruntung, dalam atmosfer massa mengambang (floating mass) yang tidak melek politik, calon-calon PDIP memenangi mayoritas pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah.

Kata Kunci : *rekrutmen politik, strategi pemenangan, pelembagaan politik, partai mengambang*

A. Pendahuluan

Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangi 17 dari 21 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Dibanding beberapa daerah lain yang dianggap sebagai basis PDIP, seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur, raihan itu merupakan kemenangan besar.

Pilkada tahun 2020 sendiri merupakan pilkada serentak gelombang ke-4 setelah sebelumnya gelombang ke-1 digelar pada tahun 2015, gelombang ke-2 tahun 2017, dan gelombang ke-3 tahun 2018. Pilkada tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Di Jawa Tengah, pilkada digelar di 21 daerah, dengan rincian 3 kota dan 18 kabupaten.

Karena pandemi Covid-19, pilkada serentak itu mengalami penundaan tahapan sehingga tahapan pemungutan suara dimundurkan dari September menjadi Desember 2020.

Pada saat penundaan disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam kesimpulan rapat koordinasi (30 Maret 2020), persiapan pilkada telah menyelesaikan beberapa tahapan, di antaranya sosialisasi dan pembentukan PPK dan PPS. Setelah penundaan selama tiga bulan, tahapan lanjutan dimulai kembali pada tanggal 15 Juni 2020. Tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan pada tanggal 2-6 September 2020.

Sebelum penundaan tahapan, PDIP telah menggelar penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan melalui Surat Keputusan Nomor: 1196/IN/PDIP/II/ 2020 tertanggal 18 Februari 2020, DPP PDIP telah menetapkan 50 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebanyak 50 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berlaga pada pilkada di 2 provinsi, kabupaten, dan kota. Pengumuman itu bagian dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon PDIP yang mendahului partai-partai politik lain mempengaruhi dan bahkan menentukan peta koalisi partai politik, dinamika kontestasi dan juga kompetisi pilkada. Partai-partai yang tidak diajak berkoalisi mengusung calon PDIP mau tidak mau mengatur ulang strategi dan meningkatkan komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk membangun koalisi mengusung paslonnya. Istilah diajak penting dipahami karena sikap partai politik lain terkesan menunggu keputusan atau mendahulukan keputusan PDIP.

Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai basis kandang banteng (baca: PDIP). Hal itu tak lepas dari dominasi dan kemenangan calon-calon PDIP dalam kompetisi politik, baik pada pemilu legislatif maupun pilkada. Sesuai Surat Keputusan Nomor: 1196/IN/PDIP/II/2020, DPP PDIP melansir 12 paslon PDIP yang akan berlaga di Jawa Tengah. Sebagian besar paslon adalah petahana (*incumbent*). Mereka hasil dari proses seleksi berdasarkan mekanisme penjaringan dan penyaringan yang dilakukan DPC, DPD dan DPP. Sebanyak 9 paslon PDIP lain baru diumumkan beberapa waktu kemudian.

Artikel ini akan membahas rekrutmen dan tata cara rekrutmen dari PDIP dari sudut strategi pemenangan dan pelebagaan partai politik. Rekrutmen, yang dalam bahasa PDIP dipopulerkan dengan penjaringan dan penyaringan, calon pilkada di PDIP merupakan kasus menarik bukan semata-mata karena merupakan partai pemenang pemilu (2019) namun juga melakukan proses yang berbeda dari partai-partai lain. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut tata cara yang memunculkan dinamika tersendiri, namun juga soal waktu yang mendahului. Pada prinsipnya, rekrutmen calon dalam pilkada dari PDIP menarik ditinjau dari aspek-aspek yang terkait dengan strategi pemenangan dan pelebagaan partai.

Tujuannya dari penulisan artikel ini untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai metode rekrutmen PDIP dalam pilkada serentak di Jawa Tengah 2020 dan dampaknya bagi demokrasi di tingkat lokal. Dengan tulisan ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran mengenai rekrutmen politik dalam pilkada.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk diambil suatu kesimpulan. Penulisan dilakukan dengan deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen dan analisis isi dari laporan KPU baik provinsi maupun kabupaten, dan berita-berita surat kabar, website, yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah maupun buku-buku ataupun dokumen lain yang berhubungan dengan rekrutmen politik, pelembagaan partai politik dan pilkada. Pada analisa data akan menggunakan kerangka analisis Adman Nursal dalam mengurai strategi pemenangan dan kerangka analisis Vicky Randall dan Lars Svasand dalam menjelaskan dimensi pelembagaan partai dalam rekrutmen calon PDIP dalam pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah.

B. Kerangka Konseptual

B.1. Rekrutmen Politik

Istilah rekrutmen diadopsi dari ilmu manajemen seiring kebutuhan partai terhadap dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Dengan demikian, rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepengurusan partai politik. Rekrutmen politik diperlukan untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian parpol sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Dalam studinya, Ramlan Surbakti memberi pengertian rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada

umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti 2010, 150)¹. Rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.²

Dalam istilah awam, proses rekrutmen dikenal dengan pencalonan. Pencalonan acapkali menunjukkan besarnya kekuatan oligarki hingga melahirkan politik dagang sapi, pelanggaran dinasti politik, dan praktik-praktik politik tidak demokratis lain. Tidak mengherankan jika pencalonan acapkali menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Konflik vertikal terjadi karena perbedaan orientasi, aspirasi dan kepentingan antara hierarki rendah dan yang lebih tinggi. Adapun konflik horizontal melibatkan persaingan dan perpecahan antar faksi, dan bahkan marginalisasi politik terhadap kekuatan, kelompok atau tokoh politik.

Pencalonan merupakan fungsi khas partai politik dalam sistem demokrasi. Calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik parpol yang bersangkutan di depan publik. Sebaliknya, karakter partai politik menentukan calon yang dinominasikan. Dengan lain kata, rekrutmen politik menunjukkan dan menentukan tipologi partai apakah partai massa, kader, *catch-all*, kartel atau *business-firm* (Katz, 2001).³

Menurut Pippa Norris, terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik yaitu sertifikasi, nominasi, dan seleksi. *Pertama*, sertifikasi adalah menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan kandidat dengan melihat regulasi pemilu, peraturan partai, dan norma sosial informal. *Kedua*, nominasi meliputi ketersediaan (*supply*) kandidat yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Dan ketiga, seleksi yaitu merupakan tahap terakhir yang menentukan mana calon yang memenangkan jabatan legislatif.⁴

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 150.

² *Ibid*, hal. 118.

³ Richard S. Kantz dan William Crotty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 180

⁴ Pippa Norris, *Perekrutan*, dalam Richard S. Kantz dan William Crotty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, hal 149.

Menurut Norris masing-masing tahap tersebut dapat dilihat sebuah permaian progresif “tangga nada musik”, banyak yang memenuhi syarat, beberapa yang dicalonkan, dan sedikit sekali yang berhasil.⁵ Merujuk pendapat Pippa Norris tersebut, rekrutmen politik dengan pemilu merupakan domain partai dan rakyat. Tahap sertifikasi dan nominasi merupakan domain partai sedangkan tahap seleksi domain rakyat atau pemilih. Artinya, hubungan antara partai politik dan pemilih saling melengkapi (komplementer).

Mengutip Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, Sigit Pamungkas (2011) melihat empat aspek dalam rekrutmen politik yang perlu diperhatikan sehingga menentukan model pengelolaan parpol dikategorikan sebagai inklusif atau eksklusif, sentralistik atau desentralistik dan demokratis atau otoriter.⁶ Keempat hal tersebut mencakup: siapa calon yang dapat dinominasikan (*candidacy*); siapa yang menyeleksi (*selectorate*); dimana calon diseleksi; dan terakhir bagaimana calon diputuskan.⁷

Dalam model inklusif, kecuali dibatasi oleh regulasi negara (berlaku untuk semua partai), setiap pemilih dapat menjadi calon partai. Sedang model eksklusif, terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi calon karena partai politik memberikan syarat-syarat tertentu. Pada titik ekstrim, calon ditentukan oleh ketua partai.

Hal yang sama dapat diberlakukan dalam model sentralisasi dan desentralisasi, bahwa yang bertindak sebagai *the selectorate* apakah di pusat atau di daerah. Dan apakah bersifat demokratis atau bersifat otoriter.

B.2. Strategi Kampanye Politik

Seiler (1993) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk

⁵ *Ibid*, hal 149.

⁶ Dikutip dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia, Institute for Democracy and Welfarism*, Yogyakarta, 2011, hal. 89.

⁷ Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat, *Seleksi Calon : Metode dan Konsekuensi*, dalam Richard S. Kantz dan William Crotty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015,hal. 180.

memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau

melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan. Aksi kolektif ini perlu mendapat justifikasi dari kepentingan bersama (Firmansyah, 2007; 65)⁸. Partai politik merupakan sekumpulan individu yang secara terstruktur membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah. Melalui kekuasaan yang diraihinya, orang-orang yang berada dalam partai politik tersebut, akhirnya bisa menjalankan program-program partai politik.

Dalam kontetasi dan kompetisi politik, rakyat atau pemilih merupakan pasar dan siapa yang menguasai pasarlah yang memenangi kompetisi dan memegang kendali kekuasaan. Peter Schroder berpendapat bahwa strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya.⁹

Newman dan Shet (dalam Nursal, 2004; 159) menyatakan pilihan strategi *positioning* untuk merebut dan mempertahankan pasar juga dapat dilakukan dengan memperhatikan citra kinerja sebuah kontestan (calon atau partai politik). Pilihan strategi dapat dibuat dengan mengembangkan matriks yang menghubungkan citra sebuah kontestan dengan kinerja politiknya setelah terpilih seperti terlihat pada tabel berikut, dapat dipilih lebih dari satu strategi dengan tingkat resiko yang berbeda.¹⁰

Matriks B.1. Empat Pilihan Strategi Positioning

	Kinerja (kecocokan dengan citra)	
Citra kontestan (kecocokan dengan aspirasi pemilih tertentu)	Cocok	Tidak Cocok
Cocok	Strategi penguatan	Strategi rasionalisasi
Tidak Cocok	Strategi bujukan	Strategi konfrontasi

⁸ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

⁹ Peter Schroder, *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung, 2003, hal. 111.

¹⁰ Adman Nursal, *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD*, Presiden Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 158.

Sumber : Adman Nursal, Political Marketing, 2004

Berdasarkan tabel di atas, partai politik dapat memilih lebih dari satu strategi dengan tingkat resiko yang berbeda, 4 (empat) pilihan strategi itu dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi penguatan (*reinforcement strategy*). Strategi ini dapat digunakan oleh sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu. Komunikasi difokuskan kepada orang-orang yang dulu memilih kontestan ini dengan pesan bahwa “pilihan Anda dulu itu sudah tepat dan tetaplah membuat pilihan yang sama untuk pemilihan saat ini”.
2. Strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*). Strategi ini dilakukan pada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.
3. Strategi bujukan (*inducement srategy*). Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.
4. Strategi konfrontasi (*confrontation strategy*). Strategi ini diterapkan pada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Biasa saja pada suatu pemilu, sebagian pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang jelek, tetapi ternyata kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan.

B.3. Pelembagaan Partai Politik

Konsep mengenai pelembagaan partai politik telah banyak dikemukakan ahli. Salah satunya adalah konsepsi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelembagaan politik yang dikemukakan Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, Vicky Randall dan Lars Svasand (2002; 12) kemudian merumuskan sebagai proses pematangan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun

dalam sikap atau budaya (*process by which the party becomes established in terms both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture*)”¹¹.

Randall dan Svasand melihat pelebagaan partai sebagai pementapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural dimana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku, serta sikap dan budaya. Mereka mengelompokkan pelebagaan partai menjadi 4 (empat) dimensi.

Matriks B.2. Empat Dimensi Pelebagaan Partai Politik

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Structural (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
Attitudinal (Kultural)	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik)

Sumber: Vicky Randall dan Lars Svasand (2002)

Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Persilangan kedua dimensi memperlihatkan sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Dimensi pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam beberapa penelitian untuk mengukur tingkat pelebagaan partai politik. Konsepsi mengenai pelebagaan partai tersebut kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh Surbakti (2002).¹²

Derajat kesisteman (*Systemness*)

Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan,

¹¹ Vicky Randal dan Lars Svasand, “Party Institutionalization in New Democracies”, dalam Jurnal Party Politics, Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002

¹² Ramlan Surbakti, *op.cit*, hal. 165.

persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai atautkah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

Identitas nilai (*Value Infusion*)

Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau *platform* partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya.

Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) atautkah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*)

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha,

penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependent*), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Pengetahuan Publik (*Reification*)

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu.

C. Pembahasan Hasil Studi

C.1. Implementasi Keputusan PDIP

Sampai saat ini tidak ada perangkat hukum yang mengatur dan menjelaskan bagaimana tata cara, waktu dan prosedur yang dilakukan partai politik dalam menerima bakal calon, proses pendaftaran, tata cara seleksi, panitia seleksi dan sistem penilaian atau kriteria yang digunakan di tingkat partai politik untuk menerima atau menolak bakal calon.

Pasal 39 (a) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹³ Atas dasar ketentuan pasal itu, partai politik mempunyai kewenangan yang besar dan strategis untuk mengajukan pasangan calon. Partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak istimewa untuk melakukan proses

¹³ Pasal 39 (a) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

rekrutmen dimulai dari proses penjangkaran, seleksi, pencalonan dan pendaftaran calon kepala daerah.

Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa rekrutmen bakal calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pada pasal itu sama sekali tidak ada penjelasan mengenai istilah demokratis dan terbuka dalam proses rekrutmen dan hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal parpol. Dengan tidak adanya aturan hukum yang jelas bagaimana parpol melakukan rekrutmen, menyebabkan parpol memberikan tafsir sesuai dengan kepentingannya.

Dari sudut strategi, kekosongan (*leemten*) aturan mengenai tata cara partai politik merekrut calon merupakan ruang atau peluang partai untuk berkreasi dan bermanuver baik dalam metode, mekanisme, maupun waktu. Otonomi besar partai dalam rekrutmen calon berimplikasi pada tanggung jawab besar terhadap kepemimpinan dan pembangunan daerah. Artinya, partai politik harus benar-benar memilih secara selektif calon yang berkualitas sebagai pemimpin daerah.

Selain dari PDIP, sejauh ini tidak ada pedoman baku dan tertulis yang digunakan partai dalam proses rekrutmen. Partai-partai politik hanya mengeluarkan pedoman setingkat surat edaran, surat tugas, surat perintah, dan rekomendasi yang bersifat temporal dan insidental. Lazimnya, penetapan calon didasarkan surat rekomendasi.

PDIP menempatkan rekrutmen calon pilkada dalam rangkaian pilpres dan pileg. Implementasinya, rekrutmen calon kepala daerah dilakukan berdasarkan Keputusan DPP sebagai pedoman dan aturan yang diikuti berbagi tingkat pengurus. Pada pilkada 2020, rujukan dan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diatur melalui Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP. Peraturan Nomor: 24 tahun 2017 itu hasil perubahan, perbaikan dan penambahan pasal peraturan sebelumnya.

Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 berisi tiga hal pokok, yakni kebijakan PDIP terhadap pilkada dan kemenangan pilkada; mekanisme rekrutmen dan seleksi melalui penjangkaran dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah; dan koordinasi dan strategi pemenangan pilkada. Dimaksud kebijakan PDIP adalah kewenangan DPP PDIP menetapkan kategori daerah dalam kompetisi pilkada sebagai daerah basis, mencalonkan diri, dan harus berkoalisi. Dasar kategorisasi tersebut adalah kinerja elektoral dalam pemilu sebelumnya, tepatnya perolehan suara. Lebih jauh, kategori daerah tersebut itu diterjemahkan dalam kriteria yang lebih rinci.

Pertama, PDIP akan mengusung sendiri atau mengusung dengan didukung parpol lain jika perolehan suara DPRD lebih dari 25% atau jika kursi DPRD lebih dari 20%. Daerah semacam ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus anggota atau kader partai.

Kedua, PDIP akan menjalin koalisi mengusung calon jika perolehan suara DPRD antara 15% sampai 24% atau perolehan kursi kurang dari 19%. Daerah dengan kemampuan elektoral seperti itu, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah setidaknya-tidaknya anggota atau kader partai.

Ketiga, PDIP akan mendukung pasangan lain apabila perolehan suara DPRD kurang dari 15% dari perolehan kursi kurang dari 10%.

Proses rekrutmen bakal calon PDIP dimulai dengan penjaringan bakal calon kepala daerah 12 bulan sebelum batas akhir pendaftaran paslon. Pengurus tingkat DPC dan DPD diwajibkan menggelar penjaringan bakal calon kepala daerah. Untuk Pilkada 2020, perintah penjaringan didasarkan pada Surat DPP PDIP No 356/IN/DPP/VIII/2019 perihal instruksi melakukan pemetaan daerah dan penjaringan bakal calon kepala daerah pilkada serentak tahun 2020. Instruksi DPP PDIP merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan PDIP No 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keterlambatan pelaksanaan penjaringan dikenakan pelanggaran keras.

Salah satu hasil dari ketentuan di atas adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 1196/IN/PDIP/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020, dimana DPP PDIP menetapkan 50 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebanyak 50 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berlaga pada pilkada di 2 provinsi, 31 kabupaten, dan 17 kota. Pengumuman itu bagian dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada. Dengan Surat Keputusan Nomor:

1196/IN/PDIP/II/ 2020, DPP PDIP juga melansir 12 pasangan calon PDIP yang akan berlaga di Jawa Tengah.

Jika dihitung mundur, penetapan dan pengumuman paslon PDIP dilakukan enam bulan sebelum masa pendaftaran pasangan calon (paslon). Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada, pendaftaran pasangan calon baru dibuka pada 16-18 Juni 2020. Logikanya, PDIP masih memiliki waktu panjang untuk menimbang-nimbang calonnya secara matang. Jarak waktu yang panjang itu pula yang membedakan langkah PDIP pada pilkada serentak kali ini dengan pilkada serentak sebelumnya. Pada pilkada serentak tahun 2015, misalnya, jarak waktu Penetapan dan pengumuman DPP dengan pendaftaran rata-rata sepekan atau bahkan sehari sebelum pendaftaran pasangan calon ke KPU.

C.2. Keberhasilan Strategi Pemenangan

Dengan mendahului melakukan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah, PDIP mendapatkan dua keuntungan strategis. Dari sudut calon, banyak tokoh atau bakal calon pendaftar baik melalui pintu DPC, DPD maupun DPP. Mereka terdiri dari anggota, kader dan non-kader. Bahkan, kader parpol lain dan juga petahana (*incumbent*) dari partai lain ikut mendaftarkan diri, seperti dilakukan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa dari Partai Gerindra dan Ketua DPC PPP Blora Abu Nafi. Sumber kepemimpinan (di daerah) di luar partai politik bisa dieksploitasi sedemikian rupa, baik itu dari kalangan pengusaha, aktivis, akademisi, birokrasi maupun militer.¹⁴

Dari sudut strategi, proses penjaringan dan penyaringan PDIP menjadi perhatian publik. Publikasi media massa terhadap proses pendaftaran yang mendahului itu begitu massif sehingga PDIP mendapatkan perhatian intens masyarakat. Publik menunggu dan mengikuti tahapan demi tahapan penjaringan berikut dinamika dan dramanya. Contoh: perebutan rekomendasi antara bacalon

¹⁴ Penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jalur kader dan non-kader mulai digunakan pertama kali pada Pilkada 2010 berdasarkan Surat Keputusan DPP PDIP No. 424/KPTS/DPP/X/2009. SK tersebut diperbarui dengan Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 pada Pilkada Tahun 2020.

Walikota dan Wakil Walikota Purnomo dan Teguh Prakosa, yang mendapat dukungan DPC PDIP Kota Surakarta, dan Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi.¹⁵ Demikian pula, perebutan rekomendasi bakalon Bupati Demak dan Blora.

Hal demikian menjadi *soft campagne* sehingga selangkah saja publik akan memberikan dukungan. Dimensi positif dari proses kandidasi yang lebih lama adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mengkritisi dan mengevaluasi bakal calon yang diusung partai politik. Keputusan yang tepat akan dievaluasi dan diapresiasi positif masyarakat.

Karena prosesnya mendahului, tentu hasilnya mendahului. Dengan ketentuan itu, hasil proses penjangkaran PDIP ditunggu-tunggu partai politik lain, baik partai yang berkepentingan menjadi mitra koalisi (pengusung), partai pendukung maupun partai lain yang hendak mengusung calon sendiri (kompetitor) dalam pilkada. Praktis, PDIP sebenarnya mengendalikan proses kandidasi dan bahkan kompetisi pilkada. Istilah mengendalikan permainan dan persaingan merujuk pada kenyataan bahwa partai yang sejalan dan dalam kalkulasi diuntungkan akan memberikan dukungan atau terlibat dalam koalisi (pengusung). Sedang partai yang lain, baru melangkah untuk melakukan komunikasi politik dalam rangka koalisi mengusung calonnya. Jadi, PDIP selangkah di depan.

Dalam perspektif *marketing*, langkah yang dilakukan PDIP dikenal sebagai *leader*. Dimensi positif langkah PDIP sebagai *leader* adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mengkritisi dan mengevaluasi calon yang diusung. Dari sudut strategi, memperkenalkan lebih dahulu sehingga perhatian masyarakat tertuju pada calo dan proses rekrutmen PDIP. Sampai batas tertentu, misalnya, masyarakat bisa mengetahui dan mengikuti apa yang terjadi dalam proses rekrutmen kepala daerah di Surakarta sebagaimana serial televisi yang ditunggu-tunggu *ending*-nya. Dari sudut *marketing* politik, cara itu sangat bagus karena potensial mengikat pemilih.

Pilkada serentak tahun 2020 di 21 daerah di Jawa Tengah diikuti oleh 41 paslon atau 82 calon kepada daerah dan wakil kepala daerah. Dari jumlah itu,

¹⁵ Misalnya memberikan pendukung meminta Ketua Umum Megawati merestui Bakalon Purnomo dan Teguh Prakoso, Kompas.com 20 Desember 2019. Jam 13.00 WIB.

sebanyak 23 kader PDIP diusung sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kader calon-calon PDIP itu tersebar di 19 daerah. Pilkada tanpa kader calon PDIP terjadi di Kabupaten Rembang dan Sukoharjo. Calon Bupati Etik Suryani, istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, diusung PDIP tetapi bukan kader PDIP. Di Kabupaten Demak dan Blora, sesama kader PDIP menjadi calon dengan salah satunya tidak diusung PDIP. Paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesama kader PDIP ada di Kota Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Wonogiri.

Dari sebanyak 21 pilkada, 17 pilkada dimenangkan calon kader PDIP. Raihan tersebut merupakan keberhasilan tersendiri, terlebih yang berhasil menggusur petahana di Kabupaten Wonosobo dan Kabumen. Di kedua kabupaten itu, digelar pilkada calon tunggal. Calon kader PDIP gagal di Kabupaten Kendal, Pemalang, Purworejo, dan Kota Magelang. Kegagalan calon kader PDIP mayoritas (75%) terjadi pada pilkada dengan kompetisi tiga paslon (Kabupaten Kendal, Pemalang, dan Purworejo). Sebaliknya, calon kader PDIP berhasil memenangi dengan kompetisi dua paslon dan calon tunggal. Sebanyak 6 pilkada calon tunggal dimenangkan calon kader PDIP, yakni Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Sragen, Wonosobo, Kebumen, dan Grobogan.

Dari hasil yang ada, komposisi koalisi menjadi faktor penting bagi kemenangan calon kader PDIP. Kekalahan calon kader PDIP terjadi pada pilkada dengan porsi mitra koalisi antara 10-15% kursi (DPRD) total koalisi pengusung. Porsi atau penambahan kekuatan koalisi dari mitra koalisi di Kendal 12%, Purworejo 13,3%, Pemalang 10%, dan Kota Magelang 16%. Porsi mitra koalisi pada pilkada yang dimenangkan calon kader PDIP bisa pada rentang yang sama tetapi modal kursi (DPRD) yang dimiliki PDIP di atas 30%.

Tabel C.1. Jumlah Kursi PDIP dan Pendukung Paslon Usungan PDIP dalam Pilkada 2020

No	No Urut	Kab/Kota	Parpol Pengusung	Kursi PDIP		Koalisi Dukungan		Komposisi Mitra Dukungan
				Jumlah	%	Jumlah	%	
1		Purbalingga						
	02	Dyah Hayuning Pratiwi - H. Sudono	PDIP, Golkar, PKS, PAN	10/45	22,22	25/45	55,55	33,33

2		Kebumen						
	02	H. Arif Sugiyanto - Hj. Ristawati Purwaningsih	PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS	12/50	24,00	50/50	100	76,00
3		Purworejo						
	01	Agustinus Susanto - Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto	PDIP, Gerindra, PAN	10/45	22,22	16/45	35,55	13,33
4		Wonosobo						
	02	H. Afif Nurhidayat – H. Muhammad Albar	PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, Hanura	11/45	24,44	35/45	77,78	53,34
5		Boyolali						
	01	Mohammad Said Hidayat - Wahyu Irawan	PDIP, Golkar, PKB, Gerindra Pendukung	35/45	77,78	42/45	93,33	15,55
6		Klaten						
	01	Hj Sri Mulyani - Yoga Hardaya	PDIP, Golkar	19/50	38,00	26/50	52,00	14,00
7		Sukoharjo						
	01	Hj Etik Suryani – H Agus Santosa	PDIP, Nasdem, Golkar, Demokrat	20/45	44,44	27/45	60,00	15,56
8		Wonogiri						
	2	Joko Sutopo - Setyo Sukarno	PDIP, Golkar, PAN	28/50	56,00	39/50	78,00	22,00
9		Sragen						
	02	Kusdinar Untung Yuni Sukowati – H. Suroto	PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem	13/45	28,89	34/45	75,56	46,67
10		Grobogan						
	02	Hj Sri Sumarni – Bambang Pujiyanto	PDIP, Gerindra, PPP, Partai Golkar, PKB, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Nasdem, PKS, Partai Berkarya, dan Perindo	19/50	38,00	50/50	100	62,00
11		Blora						
	02	H. Arief Rohman - Tri Yuli Setyowati	PKB, PDIP, PKS, Perindo	9/45	20,00	21/45	46,67	26,67
12		Rembang						
	02	H Abdul Hafidz - H Mochammad	PPP, PKB, PDIP, Golkar	6/45	13,33	25/45	55,56	42,23

		Hanies Cholil Barro'						
13		Demak						
	01	Eisti'anah, SE - KH Ali Makhsun	PDIP, PKB, Golkar, PPP, Demokrat, PAN	11/50	22,00	36/50	72,00	50,00
14		Semarang						
	02	H. Ngesti Nugraha – H. Basari	PDIP, PKB, Hanura, Demokrat	17/50	34,00	26/50	52,00	18,00
15		Kendal						
	03	H. Tino Indra Wardono – H. Mukh Mustamsikin	PDIP, PPP, Hanura, Garuda, PSI, PBB	10/50	20,00	16/50	32,00	12,00
16		Pekalongan						
	02	Fadia Arafiq – H. Riswadi	Golkar, PDIP, PAN, PKS// Pendukung Demokrat, PSI	11/45	24,44	20/45	44,44	20,00
17		Pemalang						
	01	H.M. Agus Sukoco – H. Eko Priyono	PDIP, Golkar, Nasdem// Pendukung PAN	15/50	30,00	22/50	44,00	10,00
18		Kota Magelang						
	02	Aji Setyawan – Windarti Agustina	PDIP, Gerindra, Hanura, Perindo	9/25	36,00	13/25	52,00	16,00
19		Kota Surakarta						
	01	Gibran Rakabuming Raka -Teguh Prakosa	PDIP// Pendukung: PAN, Golkar, Gerindra, PSI, PPP, Nasdem, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, PPP, PKPI, Gelora	30/45	66,67	30/45	66,67	0
20		Kota Semarang						
	01	H. Hendrar Prihadi –Hj. Hevearita Gunaryanti	PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, Golkar, Nasdem, PSI, PAN	19/50	38,00	50/50	100	62,00
21		Kota Pekalongan						
	01	H. Achmad Afzan Arslan Djunaid – H. Salahudin	PDIP, PPP, PAN, Hanura // Pendukung: Gelora	5/35	14,28	13/35	37,14	22,86

Sumber: Diolah dari sumber kpu jateng. www.kpu-provjabateng.go.id

Berdasarkan hasil tersebut, langkah PDIP melakukan pemetaan dan membuat kategori daerah dalam kompetisi pilkada sebagai daerah basis, mencalonkan diri, dan harus berkoalisi mendorong calon-calonnya kompetitif. Artinya, empat pilihan strategi (penguatan, rasionalisasi, bujukan dan konfrontasi), sebagaimana dikemukakan Adman Nursal¹⁶ diimplementasikan dengan porsi dan waktu sesuai kondisi setempat. Dimensi pencalonan mencakup kandidasi sampai seleksi (pemenangan) maka pilihan strategi diarahkan pada peta persaingan partai lain dan pemilih. Strategi partai untuk mendesign peta persaingan, mitra koalisi dan kompetitor. Strategi pemilih untuk kepentingan keterpilihan (*electability*).

Dari data pilkada yang dimenangkan calon-calon kader PDIP dapat dibuat suatu pola penggunaan strategi. Dengan silogisme hipotetik diketahui pola penggunaan strategi tersebut adalah:

1. Jika calon tunggal petahana dukungan kuat karena faktor calon maka menggunakan strategi penguatan dan bujukan dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
2. Jika calon tunggal petahana dukungan sedang karena faktor calon maka menggunakan strategi penguatan dan bujukan dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
3. Jika calon tunggal calon baru dukungan kuat karena faktor partai maka menggunakan strategi bujukan dan rasionalisasi dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
4. Jika calon tunggal calon baru dukungan sedang karena faktor partai maka menggunakan strategi bujukan dan konfrontasi dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
5. Jika bukan tunggal petahana dukungan kuat karena factor partai maka menggunakan strategi penguatan dan bujukan dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
6. Jika bukan tunggal petahana dukungan sedang karena faktor partai maka menggunakan strategi penguatan dan bujukan dalam melakukan koalisi dan meraih suara.

¹⁶ Adman Nursal, *op.cit*, 155.

7. Jika bukan tunggal calon baru dukungan kuat karena faktor partai dan calon maka menggunakan strategi bujukan dan rasionalisasi dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
8. Jika bukan tunggal calon baru dukungan kuat karena faktor calon maka menggunakan strategi konfrontasi dan rasionalisasi dalam melakukan koalisi dan meraih suara.
9. Jika bukan tunggal calon baru dukungan sedang karena faktor calon dan partai maka menggunakan strategi penguatan, bujukan dan rasionalisasi dalam melakukan koalisi dan meraih suara.

Tabel C.2. Pola Strategi Pencalonan PDIP dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah

No	Persaingan	Status Calon	Dukungan	Faktor Penentu	Strategi Utama	Daerah
1	Tunggal	Petahana	Kuat (di atas ambang pileg/suara kolaisi)	Calon	Penguatan Bujukan	4 daerah
2	Tunggal	Petahana	Sedang (ambang pemilu)	Calon	Bujukan Konfontrasi	1 daerah
3	Tunggal	Calon baru	Kuat (di atas ambang pileg/suara kolaisi)	Partai	Bujukan Rasionalisai	1 daerah
4	Tunggal	Calon baru	Sedang (ambang pemilu)	Partai	Bujukan Konfrontasi	1 daerah
5	Bukan Tunggal	Petahana	Kuat (di atas ambang pileg/suara kolaisi)	Partai	Penguatan Bujukan	4 daerah
6	Bukan Tunggal	Petahana	Sedang (ambang pemilu)	Partai	Penguatan Bujukan	5 daerah
7	Bukan Tunggal	Calon baru	Kuat (di atas ambang pileg/suara kolaisi)	Partai Calon	Bujukan Rasionalisasi	1 daerah

C.3. Pelembagaan Partai

Pelaksanaan fungsi partai, khususnya rekrutmen politik, merupakan dimensi penting yang memperlihatkan bagaimana proses dan tingkat pelambagaan partai politik. Demikian strategisnya sehingga rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada.

PDIP dikenal sebagai partai yang lahir dari atas yang disambut dari bawah. Lewat beberapa penggal sejarah, PDIP menjelma menjadi kekuatan politik besar. Pengalaman menghadapi tekanan rezim Orde Baru (ketika bernama PDI),

menyatukan dan menguatkan berbagai elemen di PDIP. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PDIP menjelma menjadi kekuatan politik besar dan memenangi pemilu. Sedemikian besar pengaruh Megawati hingga secara aklamasi terus dikukuhkan sebagai Ketua Umum. Praktis, posisinya sangat strategis dengan kekuasaan yang besar, termasuk menentukan kepala daerah.

Pergantian generasi membuat persaingan antar unsur fusi (10 partai di awal Orde Baru) tak lagi nampak tetapi faksionalisme masih sangat terlihat. Pusat kekuasaan tumbuh pada sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai pun kurang terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu. Akhirnya, operasi partai terkendali di tangan orang-orang DPP.

Pada rekrutmen Pilkada 2020, DPP bisa menganulir, menerima dan mengganti pasangan calon tanpa melibatkan DPC atau DPD. DPC PDIP Kabupaten Sragen, misalnya, mengusulkan pasangan calon petahana Kusdinar Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno. Yuni adalah kader PDIP, yang menyeberang ke Partai Gerindra pada Pilkada 2015. Yuni kemudian mendapat rehabilitasi menjelang Pilkada 2020, sedang Dedy adalah petahana wakil bupati dari PKS. Tapi rekomendasi DPP diberikan pada Yuni berpasangan dengan Suroto. Suroto adalah politisi PKB.

Perlahan tetapi pasti PDIP mengurangi muatan ideologis untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. PDIP membuka kemungkinan pencalonan non-kader. Hal itu tersirat dalam Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 Pasal 9 ayat 1 huruf f; ayat 2 huruf d; dan lebih tegas Pasal 30. Pada prinsipnya dikatakan bahwa warga yang berasal dari luar jajaran partai bisa dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah dengan 9 kriteria normatif dan strategis.¹⁷

Kebijakan tersebut mengonfirmasi pilihan sebagai *catch all party*. Memang *catch all party* dapat memenangkan pilkada dengan berupaya merebut sebanyak mungkin kalangan pemilih. Sadar pilihan itu bukan tanpa resiko, misalnya para pemilih setia tampaknya menjadi semakin kurang mengenali jati diri partai, PDIP

¹⁷ Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

mengantisipasi dengan perjanjian yang mengikat dan menuntut komitmen calon. Pada Pasal 9 ayat 3 huruf d disebutkan: “Apabila pasangan calon adalah bukan anggota partai harus memiliki visi misi yang tidak bertentangan dengan visi misi nasional Partai”.

Lebih tegas pada Pasal 9 ayat 6 dikatakan bahwa calon bukan jajaran partai yang diusung PDIP wajib melakukan komitmen politik secara tertulis yang mencakup komitmen untuk melaksanakan sikap politik dan program perjuangan partai, termasuk penempatan anggota atau kader partai di jabatan strategis di bawah kepemimpinannya.

PDIP memiliki identitas nilai yang jelas sebagai partai nasionalis dan *wong cilik*. Identitas nilai belum terbentuk karena orientasi kebijakan dan tindakan partai melainkan terbentuk karena jargon dan riwayat tekanan masa lalu di era Orde Baru. Identitas nilai itu terbentuk sedemikian rupa sehingga PDIP memiliki hubungan dengan lintas kelompok, profesi dan agama, yang dipopulerkan sebagai *wong cilik*. Semacam ikatan partai lama khas demokrasi paska otoritarianisme. Dipengaruhi budaya politik patriarki, ikatan nilai tersebut menjadikan hubungan partai pada pendukung bersifat lebih instrumentalis daripada ideologis. Dengan demikian, pengaruh klientelisme dalam organisasi lebih kental dibanding pengaruh yang bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Merawat konstituen dengan berbasis ideologi yang diwujudkan dalam program jangka panjang terkesan tidak menjadi prioritas. Karena kebutuhan politik jangka pendek berupa mendulang suara dalam pilkada lebih mendesak, sehingga PDIP lebih menempuh langkah-langkah instan, dengan membuat pola rekrutmen pilkada internal partai yang tertutup tapi terkesan terbuka.

Kasus itu jelas terlihat dari penetapan calon PDIP di Kabupaten Blora. Dengan 9 kursi (20%) DPRD, PDIP Blora bisa mengusung calon sendiri. Pasangan Arief Rohman dan Tri Yuli Setyowati tidak mendaftar dan tidak mengikuti Rakercabsus DPC PDIP Blora. Tetapi rekomendasi DPP PDIP diberikan kepada mereka. Arief adalah Wakil Bupati petahana dan politisi PKB dan Tri Yuli anggota Fraksi PDIP. Rekomendasi itu menimbulkan kekecewaan kader-kader PDIP yang mengikuti Rakercabsus. Karena itu, kader PDIP dan anggota DPRD Dwi

Astutiningsih bersikukuh mencalonkan diri lewat koalisi Partai Demokrat, Golkar dan Hanura. Beruntung pasangan Arief dan Tri Yuli berhasil memenangi pilkada.

Pola rekrutmen pilkada yang tertutup tapi terkesan terbuka ini fenomena menarik bagi khalayak politik yang kurang terdidik. Karena perilaku hampir semua partai politisi dan partai politik dalam rangkaian pilkada, pileg, dan pilpres – justru mengkonfirmasi terbangunnya watak “partai mengambang” (*floating party*), yakni partai politik yang tumbuh dengan kaki lemah atau bahkan umumnya cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituen.

Bahkan, tentu saja aspirasi populis dari akar rumput, kerap sulit dikonversi menjadi kebijakan partai, ini menunjukkan bahwa secara normatif PDIP memang wadah berkiprahnya setiap kader, namun secara riil politik, PDIP adalah dunia kaum elite dengan watak oligarkis. Itulah yang menjelaskan kegagalan calon PDIP di daerah yang didominasi partai banteng.

Pengumuman calon pilkada mendahului partai lain menunjukkan derajat otonomi PDIP sangat kuat. Dengan dukungan suara yang besar, PDIP tidak tergantung pada pihak luar. Sebaliknya, PDIP bisa menekan dan mempengaruhi pihak luar, menentukan peta persaingan dan koalisi. Namun demikian, karena efek faksionalisme PDIP kesulitan menerapkan sistem otonomi kepartaian berdasarkan AD/ART dan Peraturan DPP dengan pusat kekuasaan tumbuh pada sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai.

D. Kesimpulan dan Saran

Pola rekrutmen pilkada PDIP yang tertutup tapi terkesan terbuka ini berbeda dari rekrutmen partai-partai politik lain yang tertutup dan *unpredictable*. Namun tetap mengkonfirmasi terbangunnya watak “partai mengambang” (*floating party*), yakni partai politik yang tumbuh dengan kaki lemah, terkesan kurang bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituen.

Dari sudut strategi, PDIP mampu mengkapitalisasi proses rekrutmen pilkada serentak sebagai bagian strategi kemenangan. Dengan menggunakan konsep Adman Nursal ditemukan 7 pola rekrutmen, yang didasarkan pada empat strategi: a) penguatan (*reinforcement strategy*), b) rasionalisasi (*rationalization*

strategy), c) bujukan (*inducement strategy*), dan d) konfrontasi (*confrontation strategy*).

Dari sudut pelembagaan politik berdasarkan konsep Vicky Randall dan Lars Svavand terlihat rekrutmen calon pilkada PDIP kurang pada derajat kesisteman (*systemness*), identitas nilai (*value infusion*), otonomi dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), maupun derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*). Hal itu menunjukkan besarnya dorongan PDIP sebagai partai mengambang (*floating party*).

PDIP menampilkan diri sebagai partai dari atas yang disambut dari bawah yang lintas kelompok dengan pemimpin yang disegani dengan pusat kekuasaan yang tumbuh di sekitarnya. Tumbuhnya pusat kekuasaan di sekitar pusat kekuasaan membuat sulit diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai sedikit sekali terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama sehingga keputusan cenderung tergantung kedekatan dan selera DPP. AD/ART atau Peraturan yang dibuat tidak selalu dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Aspirasi populis dari akar rumput yang mengusulkan calon tidak selalu dikonversi menjadi keputusan DPP. Sebaliknya, calon usulan pengurus yang memiliki kedekatan dengan DPP walaupun bukan kader dan tidak mengikuti proses bisa direkomendasi DPP. DPP berkuasa untuk menganulir dan mengganti calon tanpa komunikasi dengan DPC dan DPD. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif PDIP memang wadah berkiprahnya setiap kader, namun secara riil politik, PDIP adalah dunia kaum elite dengan watak oligarkis. Beruntung, dalam atmosfer massa mengambang (*floating mass*) yang tidak melek politik, calon-calon PDIP memenangi mayoritas pilkada serentak tahun 2022 di Jawa Tengah.

Kelemahan artikel ini tidak menyinggung strategi kampanye yang dilakukan para calon PDIP. Ke depan perlu studi yang mengaitkan strategi kampanye dalam proses rekrutmen calon pilkada sehingga hasil penelitian lebih terukur dan komprehensif. Artinya, akan diketahui cakupan dan metode pemasaran politik apa yang menentukan kemenangan calon dalam pilkada.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Firmansyah. (2008), *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hazan, R.Y. H. & Rahat, G. (2015), *Seleksi Calon : Metode dan Konsekuensi*, dalam Kantz, R. S. & Crotty, W.(ed), *Hand Book Partai Politik* (Asnawi, A. Terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung. (Buku asli terbit tahun 2006).
- Kantz, R. S. & Crotty, W. (ed) (2015), *Hand Book Partai Politik* (Asnawi, A. Terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung. (Buku asli terbit tahun 2006).
- Nursal, A. (2004) *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Norris, P. (2015), *Perekrutan*, dalam Kantz. R.S., dan Crotty.W (ed), *Hand Book Partai Politik* (Asnawi, A. Terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung. (Buku asli terbit tahun 2006).
- Pamungkas, S. (2011) *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Schroder, P. (2003) *Strategi Politik*, Friedrich Naumman Stiftung, Jakarta.
- Nursal, A. (2004) *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan PDIP Nomor: 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.